



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN PT. PETRO TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perseroan Daerah (PD) Petro Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan PT. Petro Tamiang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PETRO TAMIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu badan usaha milik daerah yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah kabupaten dengan bentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
7. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Karyawan adalah karyawan perseroan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang diberi nama PT. Petro Tamiang.

Pasal 3

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dan/atau membentuk anak perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh RUPS.

BAB III ASAS

Pasal 4

Perseroan dalam melakukan usahanya berasaskan ekonomi perusahaan, kemandirian, kesejahteraan masyarakat dan kearifan lokal.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perseroan didirikan dengan maksud untuk melakukan kegiatan pertambangan dan energi serta bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perseroan melakukan kegiatan usaha yang meliputi :

- a. eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi termasuk penerimaan penawaran *participating interest* dari suatu wilayah kerja;
- b. eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral dan batu bara;
- c. pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya energi; dan
- d. pemanfaatan dan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 7

- (1) Modal dasar perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor penuh minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (4) Sumber modal perseroan dapat berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 8

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama pemilikinya.
- (2) Saham yang dikeluarkan harus diberi nilai nominal.
- (3) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.

Pasal 9

- (1) Saham-saham yang telah dimiliki hanya dapat dipindahtangankan atas persetujuan RUPS.
- (2) Saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten sebesar sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan saham yang dimiliki Koperasi Tamiang Sekatasebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 10

Komposisi kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dibentuk tetap berpedoman pada perusahaan induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB VI RUPS

Pasal 11

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 12

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (4) RUPS luar biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan perseroan.

Pasal 13

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS luar biasa.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan RUPS, Direksi mengundang para pemegang saham.
- (3) Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 14

- (1) Undangan untuk penyelenggaraan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum RUPS diadakan.
- (2) Undangan untuk penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan mengumumkan melalui media massa.
- (3) Dalam undangan untuk penyelenggaraan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan.

Pasal 15

- (1) Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri atau dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.
- (2) Dalam pemungutan suara, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham tidak dapat menggunakan hak suara.

Pasal 16

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemegang saham dapat diundang kembali untuk melaksanakan RUPS kedua.
- (3) Dalam undangan untuk RUPS kedua harus disebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai quorum.
- (4) Dalam hal RUPS kedua tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas permohonan perseroan, quorum ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.

Pasal 17

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan terakhir berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 18

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 2 (dua) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

BAB VII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 19

- (1) Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. memahami manajemen perusahaan dengan baik dan diutamakan yang berpengalaman dibidang pertambangan;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perseroan;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi lainnya atau dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

- e. lulus uji kelayakan (*Fit and Propertest*) yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Anggota Direksi untuk pertama kali diangkat oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat masukan dan persetujuan dari DPRK.

Pasal 20

Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) paling sedikit 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila mampu meningkatkan keuntungan perseroan.

Pasal 22

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perseroan;
- b. menyampaikan rencana kerja tahunan dan rencana kerja tersebut harus mendapat pengesahan dari RUPS;
- c. melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
- d. membina karyawan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perseroan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi perseroan dalam RUPS.
- i. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.

Pasal 23

Direksi dalam mengelola perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan karyawan dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- d. menandatangani kontrak kerja sama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pasal 24

Direksi memerlukan persetujuan RUPS dalam hal sebagai berikut:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perseroan; dan
- b. memindahtangankan atau menjaminkan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik perseroan.

Pasal 25

- (1) Penghasilan Anggota Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap; dan
 - c. pendapatan lain yang sah.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) minggu setiap tahun untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - b. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - c. cuti karena sakit; dan
 - d. cuti karena alasan penting.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Selama mengambil cuti, Direksi mendapat penghasilan penuh dari perseroan.

Pasal 27

Anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena hal-hal sebagai berikut :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan/berhalangan tetap, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. terlibat kegiatan yang merugikan perseroan; dan
- e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Jika Anggota Direksi diduga terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan, maka Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka Dewan Komisaris segera melaporkan kepada RUPS dan Direksi harus segera mengundang untuk pelaksanaan RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengajuan RUPS oleh Dewan Komisaris.
- (3) Dalam penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Dalam hal pembelaan diri Anggota Direksi diterima oleh RUPS maka statusnya dipulihkan.

- (5) Apabila pembelaan diri Anggota Direksi ditolak oleh RUPS maka Anggota Direksi diberhentikan.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi yang berhenti dari jabatannya karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf d dan huruf e, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan karena meninggal dunia, selain diberikan uang dukajugadiberi uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, selain diberikan pesangon, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional oleh RUPS.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan yang ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 31

Apabila Anggota Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diselenggarakan RUPS luar biasa untuk mengangkat Anggota Direksi yang baru.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 32

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Dewan Komisaris atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Anggota Dewan Komisaris untuk pertama kali diangkat oleh Bupati.

- (5) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati, setelah mendapat rekomendasi dari DPRK.

Pasal 33

Jumlah Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Komisaris Utama merangkap anggota.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris selama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila :
 - a. mampu mengawasi perseroan sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar perseroan mampu bersaing dengan perseroan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan.

Pasal 35

Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional perseroan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap laporan keuangan; dan
- d. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perseroan.

Pasal 36

Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perseroan.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Komisaris karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Komisaris utama menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Komisaris masing-masing menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Selain honorarium, Anggota Dewan Komisaris dapat menerima pendapatan lain dari perseroan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 38

Anggota Dewan Komisaris berhenti dari jabatannya karena hal-hal sebagai berikut :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. kesehatan atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. diberhentikan karena keputusan RUPS; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Jika Anggota Dewan Komisaris diduga terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan, pemegang saham meminta kepada Direksi untuk menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa dan diberi kesempatan untuk membela diri, dalam hal pembelaan dirinya diterima oleh RUPS, Anggota Komisaris tersebut tetap melaksanakan tugasnya.
- (3) Apabila pembelaan diri Anggota Dewan Komisaris ditolak oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 40

- (1) Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dan pada akhir bulan Desember, tahun buku perseroan ditutup.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada RUPS paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modul (ekuitas) dan catatan atas laporan keuangan setelah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

BAB IX

RENCANA KERJA TAHUNAN

Pasal 41

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi harus telah mengajukan rencana kerja dan anggaran perseroan untuk tahun berikutnya.
- (2) Pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Dewan Komisaris harus telah mengesahkan rencana kerja dan anggaran perseroan yang diajukan oleh Direksi.
- (3) Apabila hingga tanggal 31 Desember tahun berjalan belum juga disahkan, rencana kerja dan anggaran perseroan yang diajukan dapat diberlakukan.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 42

Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 43

- (1) Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi atau Karyawan Perseroan dalam hal kesalahan atau kelalaiannya terkait perbuatan pidana, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi atau Karyawan Perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi harta kekayaan perseroan wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 44

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan modal, manajemen dan profesionalisme perusahaan.

BAB XIII
KARYAWAN

Pasal 45

- (1) Karyawan Perseroan merupakan pekerja Perseroan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Dewan Komisaris dan Direksi bukan merupakan karyawan Perseroan.

Pasal 46

- (1) Karyawan Perseroan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan karyawan Perseroan sesuai dengan rencana kerjadan anggaran perusahaan.
- (3) Ketentuan pokok mengenai penghasilan Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan diatur dalam anggaran dasar.

- (4) Karyawan Perseroan dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain dari penghasilan yang sah.

Pasal 47

Perseroan wajib mengikuti sertakan karyawan pada program jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 48

Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan Perseroan, Direksi dapat mengadakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 49

- (1) Pembubaran perseroan terjadi :
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan ditetapkan dengan Qanun.
- (3) Apabila perseroan dibubarkan, semua utang dan kewajiban keuangan dilunasi dari harta kekayaan perseroan dan apabila masih ada sisa kekayaan perseroan akan di distribusikan kepada para pemegang saham.
- (4) Apabila ternyata harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab para pemegang saham yang hanyaterbatas pada besarnya setoran modal masing-masing pemegang saham untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- (5) RUPS membentuk panitia pembubaran.
- (6) Panitia pembubaran bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 50

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, penyelesaian kewajiban perseroan kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Karyawan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, Anggota Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perseroan, RUPS dapat mengganti Anggota Direksi.
- (2) Anggota Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapatkan izin secara tertulis dari Dewan Komisaris.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sudah selesai disusun paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Qanun ini.
- (2) Penyusunan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggaran Dasar yang telah disusun, selanjutnya dibahas bersama unsur DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 53

Dengan berlakunya Qanun ini, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perseroan Daerah (PD) Petro Tamiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Mei 2013 M
10 Rajab 1434 H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Mei 2013 M
10 Rajab 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

dto

RAZUARDI

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

HAMDAN SATI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN PT. PETRO TAMIANG

I. UMUM

Pembentukan PT. Petro Tamiang, sejatinya telah didirikan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perseroan Daerah (PD) Petro Tamiang, namun terkendala dengan nama perseroan yang dicantumkan dalam Akta pendirian yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas sebelum didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembentukan Qanun ini selain karena alasan diatas, juga untuk mempercepat proses administrasi pengesahan status badan hukum perseroan sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, termasuk membuka kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dalam Qanun ini ditegaskan bahwa PT. Petro Tamiang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Pengaturan mengenai organ perseroan serta ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta memperjelas mengenai persyaratan, tugas dan tanggung jawab serta hak Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

yang dimaksud dengan “*participating interest*” adalah menawarkan *participating interest* 10% (sepuluh persen) kepada Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang daerah administrasinya meliputi wilayah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu, Minyak dan Gas Bumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hal-hal tertentu” adalah apabila jabatanseluruhAnggotaDireksidalamkeadaanlowong.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Yang dimaksud dengan “tunjangan tetap” adalah berupa tunjangan kesehatan, transportasi dan tunjangan haritua yang ditetapkan RUPS dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
huruf c
Yang dimaksud dengan “pendapatan lain yang sah” yaitu berupa bonus, penghargaan atas prestasi kerja dan penghargaan masa kerja yang ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 31